



## **BUPATI ACEH TAMIANG**

### **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 21 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Tahun 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroë Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroë Aceh Darussalam Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);



Dengan Persetujuan Bersama,  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
dan  
**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan sikap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaik dan menurunkan orang atau barang.
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang disediakan khusus untuk memarkirkan kendaraan meliputi ruang, gedung dan pelataran parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

16. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;
24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **Bagian Kesatu** **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.



**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan**  
**Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dengan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, dan biaya modal yang berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. sepeda motor Rp. 1.000,- sekali parkir/hari pada suatu lokasi;
- b. becak bermotor roda tiga dan sejenisnya Rp. 1.000 sekali parkir/hari pada suatu lokasi;
- c. sedan/ jeep/ mini bus/ pickup (truk ukuran kecil dan sejenisnya) Rp. 2.000,- sekali parkir/hari pada suatu lokasi;
- d. bus, truk, kendaraan besar dan sejenisnya Rp. 3.000,- sekali parkir/hari pada suatu lokasi

**BAB III**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir tempat khusus.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 12**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dengan kapasitas tempat khusus parkir yang tersedia.

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat khusus parkir. didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat khusus parkir dilakukan secara efisien.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. tempat khusus parkir :
  1. sepeda motor Rp. 1.000,- sekali parkir/hari
  2. sedan/ jeep/ mini bus/ pick up (truk ukuran kecil dan sejenisnya Rp. 2.000,- sekali parkir/hari.
  3. bus, truk, kendaraan besar dan sejenisnya Rp. 3.000,- sekali /hari.
- b. tempat khusus parkir yang bersifat insidentil :
  1. sepeda motor Rp. 1.000,- sekali parkir pada satu lokasi;
  2. becak bermotor roda tiga dan sejenisnya Rp. 1.000 sekali parkir pada satu lokasi;
  3. sedan/ jeep/ mini bus/ pickup (truk ukuran kecil dan sejenisnya) Rp. 2.000,- sekali parkir pada satu lokasi;
  4. bus, truk, kendaraan besar dan sejenisnya Rp. 3.000,- sekali parkir pada satu lokasi.

**BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB V  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat tempat parkir digunakan.

**Pasal 17**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir berlokasi.

## **BAB VI PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus atau lunas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYELENGGARA PARKIR**

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh :
  1. Dinas pada wilayah kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru.
  2. Camat di luar wilayah kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru;
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir diselenggarakan oleh SKPK yang menyediakan tempat khusus parkir;

### **Pasal 22**

- (1) Dalam menyelenggarakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penyelenggara dapat menunjuk juru parkir yang dilengkapi dengan atribut yang telah ditentukan.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
  - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - c. menyerahkan tanda masuk parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi parkir ;
  - d. membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan/mengeluarkan kendaraannya.
- (3) Setiap penyelenggara tempat parkir wajib:
  - a. membuat tata tertib tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/ atau petunjuk;
  - b. menyediakan tanda masuk parkir, karcis atau kartu langganan;



- c. bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat parkir.
- (4) Setiap pengguna tempat parkir wajib:
  - a. mematuhi semua tata tertib penyelenggara tempat parkir, tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/ atau petunjuk;
  - b. meminta tanda masuk parkir dan menyerahkannya kembali kepada petugas parkir;
  - c. membayar retribusi;
- (5) Atribut juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dinas.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 26**

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- c. alasan yang singkat dan jelas.

#### **Pasal 28**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 32**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak pidana pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 37**

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

### **Pasal 38**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M  
3 Shafar 1433 H

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M  
3 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

**ABDUL LATIEF**

**SYAIFUL BAHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 21**

